

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF PERZINAAN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**A. Persamaan Dan Perbedaan Hukum Islam Dan Hukum
Positif Tentang Perzinaan**

**1. Persamaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum
Positif Tentang Perzinaan**

Zina dalam agama Islam terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama zina *majazi* yaitu zina mata, zina tangan, zina kaki, zina mulut dan zina hati. Zina *majazi* tidak dapat dikenakan had. dan yang kedua adalah zina *hakiki*, zina yang menjadi focus perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Selanjutnya Penulis akan menyebut zina *haqiqi* hanya dengan kata zina.

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam

hubungan perkawinan. Para fuqoha (ahli hukum Islam) secara umum mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan *zakar* (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat* dan atas dasar *syahwat*.¹

Hukum Islam tidak memandang pelaku zina dalam keadaan memiliki pasangan yang sah (menikah) ataupun yang belum menikah, jika hal tersebut dilakukan diluar pernikahan maka dianggap zina yang terkena hukuman *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana telah diatur oleh Al-Qur'an karena merupakan hak Allah SWT. Secara mutlak.²

Kemudian terkait dengan peraturan larangan zina menurut hukum Islam telah diatur dalam ilmu fiqih yang disebut dengan *syaria't* Islam yang mana telah diatur dan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta;Sinar Grafika, 2012), h, 37.

²Syamsul Huida,"Zina Dalam Presepektif Hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana," HUNAFa: *Jurnal Studia Islamika* Vol,12 No. 2, (Desember 2015), h, 382.

menjadi ketetapan bagi umat beragama Islam sebagaimana dalam Q.S. Al-Isro ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (Q.S. Al-Isro(17):32).³

Dalam al-Qur’an surat al-Isro sudah jelas bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan buruk. Allah jelas melarang perbuatan zina, bahkan Allah melarang seseorang melakukan suatu hal yang dapat menjerumuskan orang tersebut kedalam perzinaan yang dalam bahasa al-Qur’an artinya disebut disebut “mendekati zina”.

Adapun persamaan hukum Islam dan hukum positif mengenai perzinaan adalah kedua hukum tersebut menyatakan bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah sama-sama perbuatan yang

³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004), h,

dilarang sebagaimana larangan dalam hukum Islam telah ditetapkan melalui firman Allah surat Al-Isro ayat 32, dan dalam hukum positif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 284. Selain hal itu, hukum Islam dan Hukum positif sama-sama memandang bahwa zina dapat merusak keharmonisan keluarga bagi pelaku zina yang sudah menikah.

2. Perbedaan Perzinaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di seluruh Indonesia memiliki regulasi tersendiri tentang masalah perzinaan, hukum Islam yang menggunakan dasar hukum al-Qur'an dan al-Hadist terlihat lebih sistematis, definitif dan efektif dibanding hukum positif yaitu kitab undang-undang hukum pidana sebagai hukum peninggalan Belanda yang masih berlaku di Indonesia.⁴ Ada beberapa perbedaan antara kedua hukum tersebut yaitu:

⁴ Masril, "Pasal 284 Kuhp Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. II, No. 2 (November 2019), h. 5.

a. Pengertian

Pengertian perzinaan menurut hukum Islam lebih global dibanding hukum positif, perzinaan menurut hukum Islam yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan badan (senggama) tanpa melalui pernikahan yang sah menurut agama atau *syubhatun nikah* (menyerupai pernikahan), baik melalui *qubul* maupun *dubur*,⁵ sedangkan hukum positif tidak memberikan pengertian tentang perzinaan, namun jika diambil dari undang-undang pasal 284 KUHP maka perzinaan ialah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.⁶

Konklusi pengertian zina menurut hukum positif yaitu perselingkuhan, pelaku hubungan seksual tidak bisa disebut zina dan tidak dapat dipidana dengan pidana zina jika ia belum memiliki pasangan yang sah menurut hukum

⁵ Muhamad Hayafizul Bin MD. Ahayar, "Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i Dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor", (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta 1432 H / 2011 M), h. 28.

⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA...* h. 114.

yang berlaku di Indonesia atau ia tidak melakukan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan yang sah, hal ini bisa menimbulkan dampak negatif dikalangan masyarakat karena Indonesia telah melegalkan hubungan seksual antara pemuda-pemudi dimana hal ini sangat bertentangan dengan adat ketimuran Indonesia dan ideologi negara yakni Pancasila, yang sila pertama berbunyi “ketuhanan yang maha esa” yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, *Indonesia memang bukanlah negara agama, namun agama telah menjadi bagian ideologi dari negara kepulauan ini.*⁷

b. Aduan

Dalam hukum positif yang menganut prinsip bahwa penuntutan atas delik perzinahan harus didasarkan pada adanya pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar yang disebut delik aduan *absolut*, artinya jika tidak ada delik aduan maka tidak dapat dikenakan sanksi

⁷ “Agama di Indonesia, kenapa begitu penting” <https://www.matamatapolitik.com/>, diakses pada 22 Oktober 2020, pukul 06:15 WIB.

bagi pelaku zina, dan hanya dapat di proses apabila yang mengajukannya ialah suami, istri, atau pihak ketiga yang bersangkutan. Sedangkan dalam hukum Islam, seseorang dianggap melakukan tindak pidana zina dengan delik biasa tanpa perlu adanya aduan dari pihak manapun karena zina dianggap melanggar hak Allah, keluarga dari pelaku zina dan masyarakat sekitar, sebab Islam memandang bahwasanya zina termasuk dosa besar dengan segala dampak negatifnya yang harus ditindak tanpa harus menunggu seseorang untuk mengadu.⁸

c. Hukuman

Hukum Islam sangat memandang serius terhadap tindak perzinaan, bahkan perzinaan adalah salah satu pidana yang berat hukumannya, salah satu hukuman yang terberat adalah hukuman mati bagi pelaku zina *muhsan* yaitu pelaku yang sudah menikah. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa perzinaan bukan hanya berdampak

⁸ Masril, "Pasal 284 Kuhp Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. II, No. 2 (November 2019), h. 11.

negatif bagi pelaku tersebut melainkan berdampak kepada yang lainnya.

Adapun hukuman zina dalam Islam terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu pertama, hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan selama 1 tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghair muhson*). Kedua, hukuman rajam bagi pezina yang sudah berkeluarga atau sudah menikah (*muhson*) disamping cambuk seratus kali.

Sedangkan hukuman bagi pezina dalam hukum positif sangat ringan yaitu penjara paling lama selama 9 bulan,⁹ hukuman ini sangat ringan jika dibandingkan dengan hukuman dalam pidana Islam. Oleh sebab itu ringannya hukuman tersebut, mengakibatkan merajalelanya prostitusi dan keretakan rumah tangga di tengah masyarakat. Disamping itu timbul pula berbagai penyakit dan ketidakjelasan keturunan. Hukum Islam dalam hal ini al-Qur'an dan al-Hadits menghukumi para pelaku zina dengan sangat berat disebabkan antara lain

⁹ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), h. 114.

oleh dampak negatif yang ditimbulkan oleh perzinaan itu.¹⁰

Adapun penggambaran mengenai perbedaan perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu:

Hukum Islam	Hukum Positif
-menurut hukum Islam seorang dianggap berzina belum menikah ataupun ia sudah menikah	-menurut hukum positif seorang dianggap berzina jika ia telah menikah (perselingkuhan)
-zina dalam hukum Islam merupakan delik biasa, karena zina merupakan dosa besar dan melanggar hak Allah, keluarga dan masyarakat. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Isro ayat 32.	-zina dalam hukum positif merupakan delik aduan sebagaimana dalam pasal 284 ayat 2 KUHP, harus ada yang mengadu karena masuk ranah privat, hanya suami, istri atau pihak ketiga yang bersangkutan.

¹⁰ Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIV, No. 1, (April 2012), h. 172.

<p>-hukuman zina bagi pelaku zina dalam hukum Islam adalah hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan selama 1 tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (<i>ghair muhson</i>). Kedua, hukuman rajam bagi pezina yang sudah berkeluarga atau sudah menikah (<i>muhson</i>) disamping cambuk seratus kali.</p>	<p>-tidak perlu ada pihak yang mengadu dan dapat langsung diproses.</p> <p>-hukuman zina bagi pelaku zina menurut hukum positif adalah penjara paling lama selama (Sembilan bulan) 9 bulan.</p>
---	---

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif, persamaannya terletak pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan pasangan yang belum sah, sedangkan perbedaannya yang sangat terlihat adalah ada

pada cara pandang kedua hukum tersebut terhadap tindak pidana perzinaan. Hukum Islam memandang semua hubungan yang dilakukan diluar pernikahan tanpa adanya paksaan maka hubungan itu dianggap zina akan tetapi hukum positif dalam hal ini Kitab undang-undang hukum pidana hanya memberlakukan hukuman kepada seseorang yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan dan pelakunya telah menikah atau memiliki keluarga.¹¹

Namun jika melihat perzinaan menurut hukum positif yang hanya berlaku di daerah tertentu seperti Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 5 tahun 2006, perbedaan yang paling terlihat antara hukum Islam dan Perda Kab. Serang tentang perzinaan adalah berat dan ringannya hukuman. Hukuman dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang lebih ringan dari pada hukum Islam yaitu pasal 17 ayat 1: diancam Pidana Kurungan selama-

¹¹ Rusniasari basri, "persepektif terhadap hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap perzinaan," (18.2500.039), h, 4.

lamanya 6 (enam) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).¹²

B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perzinaan

Hukum Islam dan hukum positif telah meregulasi sanksi bagi pelaku zina, adapun pandangan hukum Islam mengenai pelaku zina, berpedoman pada ketentuan agama yang telah diatur oleh Allah SWT yang disampaikan melalui al-Qur'an dan as-Sunnah. Zina dalam hukum Islam jelas dan mutlak larangan dan hukumannya bagi pelaku zina yang disebut dengan syariat Islam bagi umat yang beragama Islam, sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢)

¹² “Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 5 Tahun 2006 tentang penanggulangan Penyakit Masyarakat” <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur: 24/2)¹³

Sedangkan zina dalam hukum positif pada dasarnya telah ditetapkan dalam KUHP pasal 284 terkait dengan masalah perzinaan, sesuai dengan pengamatan Penulis bahwa hukum perzinaan di Indonesia menjadi polemik sendiri dari ketentuan hukum bagi pelaku zina sampai dengan sanksi, sebab hukum yang mengatur perzinaan dalam pasal 284 KUHP dianggap kurang relevan terutama tindakan perzinaan di Indonesia dianggap kurang pantas sebab bertentangan dengan moral kemasyarakatan dan kebudayaan, bagaimana tidak? Pasal 284 KUHP hanya mengatur masalah perselingkuhan dan melegalkan hubungan seksual antara pemuda dan pemudi.

¹³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004), h. 350.

Dimana pelaku zina tersebut dilihat dari apakah diantaranya masih terikat dalam perkawinan yang sah atau keduanya, kemudian ayat (2) menjelaskan harus adanya pengaduan, yang hanya dapat dituntut apabila pasangan sah merasa dirugikan dan merasa keberatan dengan tindakan pasangannya.

Pertanyaanya, bagaimana jika pasangan tersebut tidak keberatan dengan hal itu dan bahkan merasa kasihan jika pasangannya harus di hukum? Kiranya jika hal ini terjadi, maka perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pasangan sah pun tidak dapat dipidana dan seolah perbuatan zina tidak ada hukumannya di negara ini. Permasalahan ini nyatanya membuka peluang yang memungkinkan pelaku perzinaan tersebut akan dihakimi secara sewenang-wenang oleh masyarakat sekitar, karena peran negara dalam masalah ini tidak tegas. Sangat *contardictio in terminis* dengan tujuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, alih-alih menciptakan

ketertiban umum tetapi justru negara membiarkan hidup kembali hukum rimba.¹⁴

Hukum positif dalam hal ini Kitab undang-undang hukum pidana pasal 284 ayat 1 secara tidak langsung membolehkan hubungan seksual antara pemuda-pemudi yang belum menikah atau duda-janda karena tidak ada hukum yang mengaturnya, bahkan untuk orang yang sudah menikah jika pasangan tersebut tidak mengadu kepada pihak yang berwajib, maka orang itu tidak bisa di pidana dengan pidana perzinaan. Hal ini secara tidak langsung melegalkan tempat-tempat prostitusi, para pelacur yang ada ditempat-tempat prostitusi sudah disebut sebagai pekerja oleh banyak media di Indonesia yang biasa di sebut PSK atau Pekerja seks komersial.”Menurut Soedjono, PSK pekerja seks komersial yakni seorang wanita yang menjual diri/ tubuhnya untuk memuaskan laki-laki, untuk siapapun yang menginginkan wanita tersebut. Dan wanita tersebut mendapatkan sejumlah

¹⁴ “Perzinaan Bukan Delik Aduan” <http://www.negarahukum.com>, diakses pada 15 April 2015.

uang”.¹⁵ Hal ini seolah PSK sudah menjadi suatu profesi yang disahkan karena sudah disebut sebagai pekerja.

Pelaku perzinaan yang belum menikah biasa dilakukan oleh mereka yang “berpacaran”.¹⁶ Di Negara Indonesia sudah tidak asing dengan kata pacaran yaitu sebuah ikatan percintaan atau asmara antara pemuda dan pemudi. Pacaran sudah menjadi hal yang umum dan sering kita temui di zaman sekarang. Banyak remaja yang sudah merasakan namanya pacaran, pacaran anak pada zaman sekarang sangat mengkhawatirkan, banyak pasangan yang hamil diluar nikah akibat dari pacaran, mereka melakukan hubungan seksual tanpa adanya pernikahan,¹⁷ salah satu faktor yang membuat mereka berani melakukan hubungan seksual tersebut karena tidak adanya hukum yang mengatur hal tersebut.

¹⁵ Siti Munawaroh, ”Pekerja Seks Komersial”, DIMENSIA, Volume 4 No 2 (September 2010), h, 30.

¹⁶ “Pacaran Dinilai Sebagai Jalan Mendekati Zina” <http://www.muslim.okezone.com>, diakses pada 08 Juli 2019, pukul 11:53 WIB.

¹⁷ “Hamil Diluar Nikah Dengan Kekasih, Tak Ada Yang Tahu Bahkan Keluarga Sendiri Hingga Aku Melahirkan” <https://www.diadona.id/>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 18:27 WIB.

Penulis menilai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini kurang tegas dalam mengatur tentang perzinaan dibandingkan dengan hukum Islam, sebab banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat hukum positif tersebut. Indonesia sudah merdeka sejak 75 tahun, kemudian pada tahun 2020 ini seharusnya Indonesia dapat mengganti undang-undang peninggalan Belanda tersebut yang masih diterapkan oleh negara Indonesia dengan undang-undang yang baru yang sesuai dengan warga negara Indonesia yang bermayoritas Muslim, sebab sebagian masyarakat Indonesia memandang bahwa hubungan seksual diluar pernikahan (zina) adalah hal yang tabu dan aib yang buruk, banyak pemuda pemudi dihakimi langsung oleh para masyarakat setempat karena telah melakukan hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, karena masyarakat sadar hubungan tersebut tidak pantas dan membawa *kemadharatan*, terkadang masyarakat melakukan hukuman sendiri terhadap seseorang yang melakukan hubungan suami

isteri diluar pernikahan (zina), sebab pemerintah dianggap tidak tegas dalam mengatur hukum tersebut.

Oleh sebab itu sebaiknya hukum positif dalam hal ini KUHP yakni undang-undang yang berlaku di Indonesia sudah seharusnya dapat disesuaikan dengan hukum Islam, yakni hukum yang mutlak telah diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Sebab selain hal tersebut melanggar norma agama dan moral sebagai makhluk sosial, hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan (zina) tidak pantas dilakukan sehingga akan mempengaruhi generasi selanjutnya, sebab hukum positif adalah hukum yang ditetapkan, dan tidaklah berlaku bagi pemuda dan pemudi di Indonesia yang melakukan zina berdasarkan suka sama suka.